



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /10 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Aur Sati Rt.001 Rw.001 Desa Aursati  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 356/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 356/Pid.Sus/2020/ PN.Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah Subsida) 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) helai celana hawai pendek warna hitam putih motif kotak-kotak Dikembalikan Kepada Saksi Ernita Als Eni Binti Mansur (Alm)
4. Menetapkan supaya **Terdakwa (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa (Alm)** pada hari Kamis 28 Mei 2020 sekitar 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Ernita Dusun II Aur Sati Rt 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, *"yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Korban masih berumur 5 (lima) Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 11401103040108887 lahir di Pekanbaru tanggal 25 April 2015 anak Keempat dari Nurman dan Ernita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 27 April 2015) sedang berada di rumahnya Dusun II Aur Sati Rt 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bersama dengan Terdakwa yang pada Saat itu ibu saksi korban NUR APNI Yaitu saksi Ernita sedang pergi ke rumah tetangga, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bermain ULAR CACING di HP nya, lalu. Terdakwa memperlihatkan video orang telanjang (video porno) kepada saksi korban, kemudian saat menonton video Terdakwa memeluk saksi korban lalu menyuruh saksi korban tidur terlentang di atas sofa kemudian Terdakwa duduk diatas saksi korban lalu Terdakwa mencium kening, pipi, bibir, leher dan pundak saksi korban kemudian Terdakwa meremas dan mencium payudara saksi korban, Lalu Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke kamaluan saksi korban, Lalu membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruhnya saksi korban memegang kemaluannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kemaluan saksi korban sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa dan membuang cairan tersebut ke atas kemaluan saksi korban, kemudian kemudian Terdakwa memasang celana saksi korban lalu setelah celana saksi korban terpasang Terdakwa tetap masih mencium-cium saksi korban kemudian Terdakwa mengoyakkan celana saksi korban dibagian dekat kemaluan (pisak) lalu Terdakwa memasukkan tangannya kemaluan saksi korban lewat celana saksi korban yang koyak, lalu Terdakwa mengeluarkan kembali cairan dari kemaluannya dan membuangnya diatas

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa memasang celananya kembali dan tidak lama saksi Ernita Datang pulang, selanjutnya Saksi korban berkata kepada Saksi Ernita "BU, TUKAR CELANA, KARENA BASAH," lalu saksi Ernita bertanya "KENAPA BASAH? Kemudian Saksi Korban menjawab "BASAH KARENA TUTUT (KEMALUAN) BANG RISKI, (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa yang sedang duduk di kursi dekat teras luar), lalu saksi Ernita takut Terdakwa mendengar, membawa Saksi Korban ke dalam kamar mandi, kemudian saksi Ernita membuka celana saksi Korban untuk buang air kecil lalu pada saat buang air kecil saksi Korban mengeluh kepedihan, kemudian saksi Ernita bertanya "KENAPA PEDIH? lalu Saksi Korban menjawab "DI USIK ABANG RISKI TADI", kemudian saksi Ernita keluar mencari Terdakwa ke rumah belakang, tetapi tidak menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi Ernita melaporkan kejadian Tersebut Ke Ketua RT dan Polsek Tambang Untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Korban berdasarkan Visum Et Repertum No. 306/RSUD/V/Kes.3/2020/RSB tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana Sp.OG Dokter pada Rumah Bayangkara pekanbaru , dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan pada pemeriksaan Fisik Tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa (Alm)** pada hari Kamis 28 Mei 2020 sekitar 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Ernita dusun II aur Sati Rt 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Korban masih berumur 5 (lima) Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 11401103040108887 lahir di Pekanbaru tanggal 25 April 2015 anak Keempat dari Nurman dan Ernita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 27 April 2015) sedang berada di rumahnya Dusun II Aur Sati Rt 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bersama dengan Terdakwa yang pada Saat itu ibu saksi korban NUR APNI Yaitu saksi Ernita sedang pergi ke rumah tetangga, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bermain ULAR CACING di HP nya, lalu. Terdakwa memperlihatkan video orang telanjang (video porno) kepada saksi korban, kemudian saat menonton video Terdakwa memeluk saksi korban lalu menyuruh saksi korban tidur terlentang di atas sofa kemudian Terdakwa duduk diatas saksi korban lalu Terdakwa mencium kening, pipi, bibir, leher dan pundak saksi korban kemudian Terdakwa meremas dan mencium payudara saksi korban, Lalu Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke kemaluan saksi korban, Lalu membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruhnya saksi korban memegang kemaluannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kemaluan saksi korban sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa dan membuang cairan tersebut ke atas kemaluan saksi korban, kemudian kemudian Terdakwa memasang celana saksi korban lalu setelah celana saksi korban terpasang Terdakwa tetap masih mencium-cium saksi korban kemudian Terdakwa mengoyakkan celana saksi korban dibagian dekat kemaluan (pisak) lalu Terdakwa memasukkan tangannya kemaluan saksi korban lewat celana saksi korban yang koyak, lalu Terdakwa mengeluarkan kembali cairan dari kemaluannya dan membuangnya diatas kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa memasang celananya kembali dan tidak lama saksi Ernita Datang pulang, selanjutnya Saksi korban berkata kepada Saksi Ernita "BU, TUKAR CELANA, KARENA BASAH," lalu saksi Ernita bertanya "KENAPA BASAH? Kemudian Saksi Korban menjawab "BASAH KARENA TUTUT (KEMALUAN) BANG RISKI, (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa yang sedang duduk di kursi dekat teras luar), lalu saksi Ernita takut Terdakwa mendengar, membawa Saksi Korban ke dalam kamar mandi, kemudian saksi Ernita membuka celana saksi Korban untuk buang air kecil lalu pada saat buang air kecil saksi Korban mengeluh kepedihan, kemudian saksi Ernita bertanya "KENAPA PEDIH? lalu Saksi Korban menjawab "DI USIK ABANG RISKI TADI", kemudian saksi Ernita keluar mencari Terdakwa ke rumah belakang, tetapi tidak menemukan

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Saksi Ernita melaporkan kejadian Tersebut Ke Ketua RT dan Polsek Tambang Untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Korban berdasarkan Visum Et Repertum No. 306/RSUD/V/Kes.3/2020/RSB tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana Sp.OG Dokter pada Rumah Bayangkara pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan pada pemeriksaan Fisik Tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya pencabulan yang saksi korban maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi korban di Dusun II Aur Sati RT 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban mengenali Terdakwa dan Terdakwa adalah abang angkat saksi korban yang mana Terdakwa telah dirawat oleh orang tua kandung saksi korban semenjak Terdakwa kelas I SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dua kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban adalah dengan cara memperlihatkan video porno, memeluk saksi korban, mencium kening, pipi, leher, bibir dan payudara saksi korban, kemudian Terdakwa meremas bagian dekat payudara saksi korban, kemudian mencium kemaluan saksi korban, memasukkan jarinya ke kemaluan saksi

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan memasukkan kemaluannya ke arah dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan pencabulan adalah jarinya dan kemaluannya;
- Bahwa yang saksi korban rasakan pada saat Terdakwa melakukan cabul kepada saksi korban ada sakit dibagian payudara saksi korban, sakit dibagian kemaluan dan perut saksi korban dan saat saksi korban buang air kecil saksi korban merasakan perih dibagian kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pertama. pada hari dan tanggal yang saksi korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban di Aur Sati, saat itu sedang mati listrik, sehingga kami semua sekeluarga berkumpul di ruang tengah dekat TV, saat itu Terdakwa sedang berada di sudut rumah dan berkata *sini dulu Apni* kemudian saksi korban datang mendekati Terdakwa dan bertanya *apa bang?* Kemudian Terdakwa menjawab *sini ajalah main*, kemudian Terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, kening dan bibir saksi korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan singlet saksi korban dan meremas payudara saksi korban kemudian Terdakwa mencium payudara kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi korban hingga mata kaki kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan saksi korban dan Terdakwa membuka resleting dan mengeluarkan kemaluannya menyuruh saksi korban memegang kemaluannya dan saat hendak memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, pada saat itu saksi korban tidak ada melawan karena saksi korban pikir Terdakwa sayang sama saksi korban, setelah itu lampu hidup dan saksi korban langsung berlari ke ibu saksi korban, dan saat ibu bertanya *kenapa celananya tanggal?* Saksi korban menjawab *bang Riski nanggalkan, dicitum-ciumnya saya*, kemudian ibu saksi korban bertanya kepada *riski, kamu apakah Apni?* Terdakwa menjawab *nggak saksi korban apa-apakan tek, cuma saksi korban pegang-pegang saja, celananya tanggal karena kami bercanda saja*;
- Bahwa kejadian terakhir .pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saat saksi korban sedang berada di rumah dengan Terdakwa yang mana ibu saksi korban sedang pergi ke rumah tetangga, saat itu Terdakwa mengajak bermain ular cacing di HP nya, kemudian tidak berapa lama Terdakwa memperlihatkan video orang telanjang (video porno) kepada saksi korban, saat menonton video tersebut Terdakwa

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeluk saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur terlentang di atas sofa Terdakwa duduk diatas saksi korban dan Terdakwa mencium kening, pipi, bibir, leher dan pundak saksi korban kemudian Terdakwa meremas dan mencium payudara saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban sampai habis kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai habis dan menyuruhnya saksi korban memegang kemaluannya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya saksi korban sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa membuang cairan tersebut ke atas kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa memasang celana saksi korban kembali;

- Bahwa setelah celana saksi korban terpasang Terdakwa tetap masih mencium-cium saksi korban kemudian Terdakwa mengoyakkan celana saksi korban dibagian dekat kemaluan (pisak) kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dan kemaluannya kembali ke kemaluannya saksi korban lewat celana saksi korban yang koyak, kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali cairan dari kemaluannya dan membuangnya diatas kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa memasang celananya kembali dan tidak lama ibu saksi korban pulang, dan saksi korban meminta ganti celana saksi korban kepada ibu saksi korban karena celana saksi korban sudah basah;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami setelah dilakukan perbuatan cabul , payudara, perut dan kemaluan saksi korban sakit, perih saat buang air kecil.
- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang pertama kali kemaluan saksi korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang lainnya terhadap diri saksi korban, hanya mencabuli saja;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Terdakwa ada melakukan pemaksaan terhadap saksi korban dengan cara menekan lengan saksi korban kuat-kuat saat menidurkan saksi korban di atas sofa, Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan mengatakan nanti kalau saksi korban mengadu sama ibu nanti saksi korban di pukul dan Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi korban dengan bermain ular cacing di hp;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ernita Als Eni Binti Masnur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadi pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi di Dusun II Aur Sati RT 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Sdri. Apni;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan terhadap Terdakwa merupakan Anak yang sudah lama saksi rawat semenjak Terdakwa kelas 1 SD;
- Bahwa adapun terhadap Sdri. Apni saksi mengenalinya yang Sdri. Apni merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkara cabul tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 Wib yang mana saat itu saksi baru pulang dari rumah tetangga, sesampainya Sdri. Apni berkata *bu, tukar celana saksi pelapor, karena basah*, saksi pelapor bertanya *kenapa basah?* Kemudian Sdri. Apni menjawab *basah karena tutut (kemaluan) bang Riski*, (kemudian sambil menunjuk ke arah kemaluan sdr. Riski yang sedang duduk di kursi dekat teras luar), kemudian saksi takut Terdakwa dengar, saksi membawa Apni ke dalam kamar mandi, kemudian saksi membuka celananya, kemudian Apni buang air kecil dan saat itu Apni mengeluh kepedihan, kemudian saksi bertanya *kenapa pedih?* Kemudian Apni menjawab *di usik abang riski tadi*, kemudian saksi keluar mencari Terdakwa ke rumah belakang, tetapi saksi tidak menemukan Terdakwa lagi, kemudia saksi menemukannya di rumah temannya Sdr. Jejes, kemudian saksi membawanya ke rumah saksi kembali, kemudian saksi menanyainya *apa iya kamu lakukan yang seperti suami istri itu sama adek Riski?* Kemudian Terdakwa menjawab tidak, kemudian saksi tampar Terdakwa 2 kali, kemudian saksi ambil HP nya supaya dia mengaku tetapi Terdakwa tidak juga mau mengaku, kemudian saksi pergi ke tempat kerja ayah Apni, mengadukan hal tersebut, kemudian kami pulang ke rumah kembali, kemudian saksi dan suami saksi pelapor kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku, kemudian kami pergi ke rumah RT, tetapi di rumah RT Terdakwa tetap tidak mengaku, kemudian kami pergi ke rumah Kepala Dusun, disana pun Terdakwa tidak mengaku dan akhirnya kami pergi ke Kantor Desa, di sana Kepala Desa Aur Sati menanyai Terdakwa hingga tiga kali dan akhirnya

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Sdr. Apni, memasukkan jarinya dan kemaluannya ke dalam kemaluan Sdr. Apni, kemudian Kepala Desa bertanya *berapa kali?* Terdakwa menjawab *satu kali*, kemudian Kepala Desa Aur Sati melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Sektor Tambang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan cabul dengan cara menidurkan Apni diatas Sofa, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya dan kemaluannya ke dalam kemaluan Sdri. Apni dan saksi tidak tahu alat bantu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi atau yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis kejadian pencabulan tersebut yang saksi hanya Apni karena celananya basah karena kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada memberikan hadiah berupa barang atau uang kepada korban sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Apni masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan oleh Sdri. Apni saat terjadinya pencabulan adalah celana hawai pendek warna hitam putih motif kotak-kotak, sedangkan Terdakwa saksi tidak mengetahui pakaian yang digunakannya;
- Bahwa akibat yang Sdri. Apni alami setelah dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku adalah sakit dibagian kemaluan danmerasakan perih saat buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada melakukan perbuatan yang lainnya terhadap diri korban selain perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemaksaan dengan cara menekan kedua lengan korban di atas sofa kuat-kuat dan pelaku melakukan pengancaman dengan mengatakan *jangan dibilang sama orang ya, nanti kalau kamu bilang abang pukul* dan Terdakwa membujuk rayu korban dengan membawa korban bermain cacing ular;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar

3. **Saksi Nurman Als Nurman Bin Sinur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terjadinya perkara pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur yang saksi maksud adalah terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah korban Dusun II Aursati Rt. 001 Rw. 002 Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi sendiri saudari Nur Apni Safitri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi, sedangkan dengan sdri. Nur Apni Safitri saksi juga mengenalnya yang mana ia adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib saksi di jemput di tempat kerja oleh istri saksi sdri. Ernita, yang mana istri saksi mengatakan bahwa anak kami sdri. Nur Apni Safitri telah di cabuli oleh Terdakwa dan mendengar kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah dan saksi menjumpai Terdakwa untuk menanyakan tentang apa yang ia lakukan terhadap anak saksi sdri. Nur Apni Safitri dan pada saat saksi sampai di rumah saksi berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi dan saksi menanyakan apakah benar ianya melakukan pencabulan terhadap anak saksi sdri. Nur Afni Safitri tersebut. Lalu Terdakwa menjawab memang benar ianya telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi sdri. Nur Apni Safitri sebanyak 2 kali;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa tidak ingat lagi kejadiannya sedangkan yang ke dua terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah saksi tepatnya di ruang tamu, mendengar kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan anak saksi sdri. Nur Apni Safitri cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak perempuan saksi di bawah umur tersebut dengan cara Terdakwa sedang berada di runag tamu bersama anak saksi dan Terdakwa meminjamkan HP android kepada anak saksi, dan anak saksi memainkan HP tersebut, sedangkan pada saat anak saksi sedang main game si Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara pelaku memegang kemaluan anak saksi dan Terdakwa memasukkan jarinya keluar masuk ke kemaluan anak saksi hingga kemaluan anak saksi mengalami bengkak di kemaluannya, dan anak saksi merasakan sakit setelah kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengakuan anak saksi Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi M.Herman Dani Als Dani Bin Nurman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur yang saksi maksud adalah terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib di Rumah korban Dusun II Aursati Rt. 001 Rw. 002 Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah adik kandung saksi sendiri saudari Nur Apni Safitri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib saksi berada di rumah bibi saksi yang tidak jauh dari rumah saksi dan saksi diberitahukan oleh orang tua saksi bahwa adik saksi sdri. Nur Apni Safitri telah di cabuli oleh Terdakwa dan mendengar kejadian tersebut saksi pulang kerumah dan saksi menjumpai adik saksi sdri. Nur Apni Safitri menangis kesakitan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian saksi dan keluarga menanyakan kepada Terdakwa dan ianya mengakui telah melakukan pencabulan terhadap adik saksi sdri. Nur Apni Safitri sebanyak 2 kali dengan waktu kejadian yang berbeda dan dengan kejadian tersebut saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan adik kandung saksi sdri. Nur Apni Safitri cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap adik perempuan saksi di bawah umur tersebut dengan cara Terdakwa sedang berada di runag tamu bersama adik saksi dan Terdakwa meminjamkan HP android kepada adik saksi dan adik saksi memainkan HP tersebut, sedangkan pada saat adik saksi sedang main game si Terdakwa melakukan pencabulan terhadap adik saksi dengan cara Terdakwa memegang kemaluan adik saksi dan Terdakwa memasukkan jarinya keluar masuk ke kemaluan adik saksi hingga kemaluan adik saksi mengalami bengkak di kemaluannya dan adik saksi merasakan sakit setelah kejadian yang dilakukan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa pengakuan adik saksi pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh pelaku di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pelaku melakukan pencabulan terhadap anak perempuan saksi yang masih dibawah umur;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adik saksi mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami bengkak di bibir kemaluan bagian luar hingga korban kesakitan pada saat kencing;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib di Rumah korban Dsn II Aursati Rt. 001 Rw. 002 Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedang korbannya adalah sdri. Nur Apni Safitri yang mana masih berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur terhadap sdri. Nur Apni Safitri pertama kejadiannya di rumah korban di ruang tamu hanya Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa meminjamkan HP kepada korban dan korban main game di HP milik Terdakwa, lalu pada saat korban memainkan Handphone Terdakwa tersebut, Terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke kemaluan korban dengan cara menarik dan memasukkan telunjuk Terdakwa ke kemaluan korban selama 30 menit, yang mana posisi korban sedang duduk main Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat telunjuk Terdakwa masuk dan keluar ke kemaluan korban selama 30 menit tersebut Terdakwa sambil melakukan onani hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa tembakkan di kemaluan bagian luar korban, Kemudian Terdakwa menyudahi perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah korban sdri. Nur Apni Safitri dan pada saat Terdakwa berada di rumah korban tersebut Terdakwa hanya berdua saja dengan sdri. Nur Apni Safitri, dan Terdakwa meminjamkan Handphone milik Terdakwa untuk dimainkan oleh korban tersebut, pada saat korban main handphon dalam posisi dudu, lalu Terdakwa duduk di samping kiri korban sambil melihat korban memainkan game ular di Handphone Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa melihat celana yang dipakai oleh korban koyak di bagian pisak/kemaluan, sedangkan korban tidak memakai celana dalam sehingga Terdakwa melihat kemaluan korban;

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa awalnya mulai iseng-iseng saja memegang kemaluan korban namun korban tidak menolak atau diam saja dan Terdakwa terus mencolok/memasukkan jari telunjuk tangan Terdakwa sebelah kiri ke kemaluan korban dan Terdakwa menarik maju dan mundur telunjuk Terdakwa di dalam kemaluan korban tersebut hingga kemaluan korban mengeluarkan cairan / basah. Kemudian Terdakwa merasa semakin bernaflu dan Terdakwa membuka kancing celana Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengocok-ngocok / onani kemaluan Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa mencolok / memasuk keluaran telunjuk Terdakwa di kemaluan korban selama 30 menit, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan Terdakwa arahkan di luar kemaluan korban, dan mengenai celana korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut korban tidak ada Terdakwa buka celananya melainkan Terdakwa melakukan tersebut dari lobang celana korban yang koyak tepatnya di bagian kemaluan korban tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa, hanya saja Terdakwa melakukannya dengan jari telunjuk tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut korban tidak ada menolak, hanya diam main Handphon milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul korban baru satu kali itu dan Terdakwa melakukannya karena Terdakwa awalnya iseng-iseng karena Terdakwa melihat kemaluan korban yang celana korban koyak, dan Terdakwa memegang kemaluan korban dan seterusnya Terdakwa menjadi bernaflu hingga Terdakwa melakukan onani sambil telunjuk tangan kiri Terdakwa masuk keluaran ke kemaluan korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa arahkan ke kemaluan bagian luar korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana hawaii pendek warna hitam putih motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Korban pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah saksi Ernita Dusun II Aur Sati Rt 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi korban Korban masih berumur 5 (lima) Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 11401103040108887 lahir di Pekanbaru tanggal 25 April 2015 anak Keempat dari Nurman dan Ernita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 27 April 2015);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Korban sedang berada di rumahnya Dusun II Aur Sati Rt 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bersama dengan Terdakwa yang pada Saat itu ibu saksi korban Nur Apni Yaitu saksi Ernita sedang pergi ke rumah tetangga, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bermain ular cacing di HP nya, lalu. Terdakwa memperlihatkan video orang telanjang (video porno) kepada saksi korban, kemudian saat menonton video Terdakwa memeluk saksi korban lalu menyuruh saksi korban tidur terlentang di atas sofa kemudian Terdakwa duduk diatas saksi korban lalu Terdakwa mencium kening, pipi, bibir, leher dan pundak saksi korban kemudian Terdakwa meremas dan mencium payudara saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke kamaluan saksi korban, Lalu membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruhnya saksi korban memegang kemaluannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kemaluan saksi korban sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa dan membuang cairan tersebut ke atas kemaluan saksi korban, kemudian kemudian Terdakwa memasang celana saksi korban lalu setelah celana saksi korban terpasang Terdakwa tetap masih mencium-cium saksi korban kemudian Terdakwa mengoyakkan celana saksi korban dibagian dekat kemaluan (pisak) lalu Terdakwa memasukkan tangannya kemaluan saksi korban lewat celana saksi korban yang koyak, lalu Terdakwa mengeluarkan kembali cairan dari kemaluannya dan membuangnya diatas kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa memasang celananya kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak lama kemudian saksi Ernita datang pulang, selanjutnya Saksi korban berkata kepada Saksi Ernita *"bu, tukar celana, karena basah,"* lalu saksi Ernita bertanya *"kenapa basah?"* Kemudian Saksi Korban menjawab *"basah karena tutut (kemaluan) bang Riski,* (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa yang sedang

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi dekat teras luar), lalu saksi Ernita takut Terdakwa mendengar, membawa Saksi Korban ke dalam kamar mandi, kemudian saksi Ernita membuka celana saksi Korban untuk buang air kecil lalu pada saat buang air kecil saksi Korban mengeluh kepedihan, kemudian saksi Ernita bertanya "kenapa pedih?" lalu Saksi Korban menjawab "di usik abang riski tadi", kemudian saksi Ernita keluar mencari Terdakwa ke rumah belakang, tetapi tidak menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi Ernita melaporkan kejadian Tersebut Ke Ketua RT dan Polsek Tambang Untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Korban berdasarkan Visum Et Repertum No. 306/RSUD/V/ Kes.3/2020/RSB tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana Sp.OG Dokter pada Rumah Bayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui saksi korban Korban masih berumur 5 (lima) Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 11401103040108887 lahir di Pekanbaru tanggal 25 April 2015 anak Keempat dari Nurman dan Ernita yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Korban sedang berada di rumahnya Dusun II Aur Sati Rt 001 RW 002 Desa Aur Sati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bersama dengan Terdakwa yang pada Saat itu ibu saksi korban Nur Apni Yaitu saksi Ernita sedang pergi ke rumah tetangga, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban bermain ular cacing di HP nya, lalu. Terdakwa memperlihatkan video orang telanjang (video porno) kepada saksi korban, kemudian saat menonton video Terdakwa memeluk saksi korban lalu menyuruh saksi korban tidur terlentang di atas sofa kemudian Terdakwa duduk diatas saksi korban lalu Terdakwa mencium kening, pipi, bibir, leher dan pundak saksi korban kemudian Terdakwa meremas dan mencium payudara saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke kamaluan saksi korban, Lalu membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruhnya saksi korban memegang kemaluannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kemaluan saksi korban sampai keluar cairan dari kemaluan Terdakwa dan membuang cairan tersebut ke atas kemaluan saksi korban, kemudian kemudian Terdakwa memasang celana saksi korban lalu setelah celana saksi korban terpasang Terdakwa tetap masih mencium-cium saksi korban kemudian Terdakwa mengoyakkan celana saksi korban dibagian dekat kemaluan (pisak) lalu Terdakwa memasukkan tangannya kemaluan saksi korban lewat celana saksi korban yang koyak, lalu Terdakwa mengeluarkan kembali cairan dari kemaluannya dan membuangnya diatas kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa memasang celananya kembali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak lama kemudian saksi Ernita datang pulang, selanjutnya Saksi korban berkata kepada Saksi Ernita *"bu, tukar celana, karena basah,"* lalu saksi Ernita bertanya *"kenapa basah?"* Kemudian Saksi Korban menjawab *"basah karena tutut (kemaluan) bang Riski,* (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa yang sedang duduk di kursi dekat teras luar), lalu saksi Ernita takut Terdakwa mendengar, membawa Saksi Korban ke dalam kamar mandi, kemudian saksi Ernita membuka celana saksi Korban untuk buang air kecil lalu pada saat buang air kecil saksi Korban mengeluh kepedihan, kemudian saksi Ernita bertanya *"kenapa pedih?"* lalu Saksi Korban menjawab *"di usik abang riski tadi"*, kemudian saksi Ernita keluar mencari Terdakwa ke rumah belakang, tetapi tidak

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi Ernita melaporkan kejadian Tersebut Ke Ketua RT dan Polsek Tambang Untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Korban berdasarkan Visum Et Repertum No. 306/RSUD/V/Kes.3/2020/RSB tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana Sp. OG Dokter pada Rumah Bayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan pada pemeriksaan Fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterantif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana hawaii pendek warna hitam putih motif kotak-kotak; oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ernita Als Eni Binti Mansur (Alm);

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alterantif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana hawai pendek warna hitam putih motif kotak-kotak; Dikembalikan kepada Saksi Ernita Als Eni Binti Mansur (Alm).
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **14 September 2020**, oleh **Meni Warlia,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade,S.H.** dan **Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Solviati,S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Jumieko Andra,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Meni Warlia,S.H.,M.H.**

**Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Solviati,S.H.,M.H.**

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)